



**PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BANYUMAS**

PENGURUSAN VISUM ET REPERTUM

No. Dokumen
445/04.13.012/
Rev.00/2022

No. Revisi
00

Halaman
1 dari 3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit 5 Oktober 2022	Direktur RSUD Banyumas  dr. DANI ESTI NOVIA NIP. 19701113 200212 2 006
PENGERTIAN	Visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan polisi penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik hidup atau mati, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah, untuk kepentingan pro yustisia.	
TUJUAN	Sebagai acuan langkah – langkah untuk Memberikan data medis kepada Kepolisian RI tentang kondisi medis yang dialami pasien.	
KEBIJAKAN	Dalam upaya melaksanakan pelayanan permintaan data medis kepada Kepolisian RI tentang kondisi medis yang dialami pasien, berdasarkan Peraturan Direktur RSUD Banyumas Nomor 445/01/13/159/2018 tentang "Pelayanan Rekam Medis di RSUD Banyumas", maka ditetapkan prosedur tetap "Pengurusan Visum Et Repertum".	
PROSEDUR	1. Petugas menerima surat permohonan Visum et Repertum dari lembaga Kepolisian RI. 2. Petugas menanyakan tanda pengenal dari polisi yang meminta Visum Et Repertum,	



**PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BANYUMAS**

PENGURUSAN VISUM ET REPERTUM

No. Dokumen
445/04.13.012/
Rev.00/2022

No. Revisi
00

Halaman
2 dari 3

PROSEDUR

- untuk di-fotocopy dan minta nomor telepon *contact person* dari pihak Kepolisian RI yang dapat dihubungi.
3. Menyerahkan surat permohonan visum et repertum ke Direktur RSUD Banyumas untuk mendapatkan lembar disposisi dari Direktur RSUD Banyumas selaku pimpinan Rumah Sakit.
 4. Petugas menerima surat disposisi tindak lanjut dari pimpinan Rumah Sakit.
 5. Petugas login pada SIMRS.
 6. Petugas mencari data informasi pasien melalui SIMRS.
 7. Petugas mengisi formulir pengajuan Visum et Repertum berdasarkan informasi pasien.
 8. Petugas menyerahkan formulir pengajuan Visum et Repertum tersebut ke dokter yang bertanggung jawab terhadap pasien tersebut.
 9. Buat lembar Visum et Repertum yang sesuai dengan jawaban dokter, pastikan data benar dan sesuai.
 10. Menyerahkan lembar Visum et Repertum untuk ditandatangani oleh dokter penanggung jawab.
 11. Beri stampel RSUD Banyumas pada tanda tangan dokter kemudian buat salinan visum untuk arsip rekam medis.
 12. Petugas menghubungi pihak Kepolisian untuk

 <p> PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS </p>	PENGURUSAN VISUM ET REPERTUM		
	No. Dokumen 445/04.13.012/ Rev.00/2022	No. Revisi 00	Halaman 3 dari 3
PROSEDUR	<p>mengambil lembar Visum et Repertum yang sudah lengkap & selesai.</p> <p>13. Petugas menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwa ada biaya administrasi dan buatkan surat pengantar ke bagian kasir untuk pembayaran biaya administrasi.</p> <p>14. Serahkan Visum et Repertum tersebut kepada pihak Kepolisian RI yang berwenang dengan bukti serah terima.</p> <p>15. Fotocopy tanda pengenal polisi yang mengambil Visum Et Repertum dan arsipkan dibuku penyerahan Visum Et Repertum.</p>		
UNIT TERKAIT	1. Manajemen 2. Instalasi Rawat Inap 3. Bagian Keuangan		